



**P U T U S A N**

**Nomor 161/Pid.B/2020/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **UJANG SAEPUL TAMAM Alias UCIL Bin AYAT;**
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 27 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kebon Cau RT.04 RW.10 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

*Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap ke depan persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum KM. Ibnu Sina Zaenudin, S.H. Dkk. advokat dari Biro Bantuan & Konsultasi Hukum Pengadilan Negeri Sumedang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 161/Pen.Pid./2020/PN Smd pada tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 161/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Oleh karena salah satu hakim anggota dalam perkara ini sedang menjalankan cuti sakit, maka untuk mengadili perkara tersebut ditunjuk Hakim untuk menggantikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 161/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UJANG SAEPUL TAMAM Alias UCIL Bin AYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati dan turut serta melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Ketiga yang melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa UJANG SAEPUL TAMAM Alias UCIL Bin AYAT selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah dengan ujung ada pemberat yang terbuat dari besi dan pada ikat pinggang tersebut terdapat tulisan HARDNESS.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak ada mengulagi perbuatannya lagi, sehingga Terdakwa mohon keringan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan bahwa ia tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ujang Saepul Tamam bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat dan saksi Parmin alias Andres Bin Baban Suherman (dalam berkas penuntutan terpisah) sekira pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan Muncang RT 004 RW 001 Desa Sidangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** yaitu terhadap Syahrulloh, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Parmin bersama dengan terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman minum minuman beralkohol di rumah saksi Parmin, selanjutnya saksi Parmin mengajak terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman untuk pergi ke rumah saksi Yadi Rosadi yang beralamat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan saksi

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Parmin sambil membawa tas kecil berisikan softgun kemudian dimasukan sebilah golok dan menaruhnya dibawah tempat duduk samping sopir dan saksi Taufiq Hidayat pun memasukan sebilah golok yang disimpannya dibawah kursi sopir, setelah itu kemudian saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil grand livina menuju rumah saksi Yadi Rosadi, sesampainya di daerah Cimanggung ternyata ada petugas PSBB sehingga terdakwa Ujang dan teman-temannya berhenti di pinggir jalan raya Bandung-Garut, selanjutnya saksi Parmin menghubungi saksi Yadi Rosadi dan menyuruh untuk datang menemunya. Pada saat sedang menunggu kedatangan saksi Yadi Rosadi, kemudian lewat Syahrulloh dengan mengendarai sepeda motor dengan suara kenalpot yang bising sehingga terdakwa Eman bersama teman-temannya merasa tersinggung, selang beberapa saat datang saksi Yadi Rosadi menemui saksi Parmin kemudian saksi Parmin menceritakan kepada saksi Yadi Rosadi bahwa merasa tidak enak dan tersinggung karena Syahrulloh mengendarai serta membunyikan dengan keras sepeda motor didekat saksi Parmin berkumpul dengan teman-temannya, selang beberapa saat Syahrulloh kembali melintasi didepan saksi Parmin, kemudian langsung saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam dan saksi Yadi Rosadi memberhentikan sepeda motor Syahrulloh kemudian terjadi cekcok antara saksi Parmin dengan Syahrulloh kemudian saksi Parmin menendang sepeda motor Syahrulloh lalu langsung saksi Parmin beradu pukul dengan Syahrulloh kemudian terdakwa Ujang Saepul Tamam memukul juga Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang yang sebelumnya telah digulungan ditangannya, kemudian terjadi saling pukul antara saksi Parmin dan terdakwa Ujang Saepul Tamam dengan Syahrulloh, kemudian Syahrulloh melarikan diri ke arah sebrang jalan (tepatnya di trotoar pembatas

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tengah) lalu dikejar oleh saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam, lalu saksi Parmin mengeluarkan senjata jenis softgun dan langsung menembakan senjata tersebut ke arah Syahrulloh, kemudian terdakwa Ujang Saepul Tamam memegang Syahrulloh sambil memukuli kepala Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang secara berkali-kali, kemudian datang saksi Andri Anwari untuk meleraikan perkelahian dengan cara memegang terdakwa Ujang Saepul Tamam akan tetapi terlepas, kemudian saksi Parmin lari ke arah mobil Nissan Livina warna silver yang terparkir 10 meter dari tempat kejadian kemudian saksi Parmin meminta diambilkan golok lalu secara langsung saksi Eman Suherman yang sedang berada di dalam mobil menyerahkan golok tersebut ke saksi Parmin, kemudian kembali saksi Parmin mendekati keributan dan langsung menyembitkan secara tidak beraturan golok tersebut ke arah perkelahian dan mengenai saksi Andri Anwari dibagian leher belakang hingga saksi Andri Anwari terjatuh, lalu datang saksi Sartono untuk meleraikan akan tetapi saksi Parmin langsung mengayunkan golok yang masih dipegangnya ke arah kepala saksi Sartono hingga mengenai kepala bagian atas dari saksi Sartono, selanjutnya dari arah kendaraan Nissan Livina tersebut datang berlari saksi Taufiq Hidayat sambil membawa sebilah golok kemudian golok tersebut langsung diayunkan ke arah dada Syahrulloh yang tergeletak di trotoar jalan hingga Syahrulloh mengalami luka tebasan robek di dada bagian kanan dan tidak sadarkan diri serta tidak berdaya lalu disusul oleh saksi Eman Suherman dengan menggunakan sepotong bambu memukul muka Syahrulloh sebanyak 1 kali, setelah itu saksi Taufiq Hidayat dan saksi Eman Suherman berlari menuju mobil dan melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ujang bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat, saksi Parmin telah merampas nyawa Syahrulloh sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R / VER / 63 / V / 2020

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Dokpol tanggal 14 Mei 2020 yang telah ditanda tangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka dangkal pada bibir atas akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, paru kanan bagian atas otot sela iga kesatu dan terpotongnya tulang iga kesatu, tulang dada serta darah dan gumpalan darah dalam rongga dada akibat kekerasan tajam.

Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang membelah rongga dada bagian atas dan memotong organ paru serta menyebabkan pendarahan dalam rongga dada.

Perbuatan terdakwa Ujang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ujang Saepul Tamam bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat dan saksi Parmin alias Andres Bin Baban Suherman (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan Muncang RT 004 RW 001 Desa Sidangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut** terhadap Syahrulloh, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Parmin bersama dengan terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman beralkohol di rumah saksi Parmin, selanjutnya saksi Parmin mengajak terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman untuk pergi ke rumah saksi Yadi Rosadi yang beralamat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan saksi Parmin sambil membawa tas kecil berisikan softgun kemudian dimasukan sebilah golok dan menaruhnya dibawah tempat duduk samping sopir dan saksi Taufiq Hidayat pun memasukan sebilah golok yang disimpannya dibawah kursi sopir, setelah itu kemudian saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil grand livina menuju rumah saksi Yadi Rosadi, sesampainya di daerah Cimanggung ternyata ada petugas PSBB sehingga terdakwa Ujang dan teman-temannya berhenti di pinggir jalan raya Bandung-Garut, selanjutnya saksi Parmin menghubungi saksi Yadi Rosadi dan menyuruh untuk datang menemunya. Pada saat sedang menunggu kedatangan saksi Yadi Rosadi, kemudian lewat Syahrulloh dengan mengendarai sepeda motor dengan suara kenalpot yang bising sehingga terdakwa Eman bersama teman-temannya merasa tersinggung, selang beberapa saat datang saksi Yadi Rosadi menemui saksi Parmin kemudian saksi Parmin menceritakan kepada saksi Yadi Rosadi bahwa merasa tidak enak dan tersinggung karena Syahrulloh mengendarai serta membunyikan dengan keras sepeda motor didekat saksi Parmin berkumpul dengan teman-temannya, selang beberapa saat Syahrulloh kembali melintasi didepan saksi Parmin, kemudian langsung saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam dan saksi Yadi Rosadi memberhentikan sepeda motor Syahrulloh kemudian terjadi cekcok antara saksi Parmin dengan Syahrulloh kemudian saksi Parmin menendang sepeda motor Syahrulloh lalu langsung saksi Parmin beradu pukul dengan Syahrulloh kemudian terdakwa Ujang Saepul Tamam memukul juga

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang yang sebelumnya telah digulungan ditangannya, kemudian terjadi saling pukul antara saksi Parmin dan terdakwa Ujang Saepul Tamam dengan Syahrulloh, kemudian Syahrulloh melarikan diri ke arah sebrang jalan (tepatnya di trotoar pembatas jalan tengah) lalu dikejar oleh saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam, lalu saksi Parmin mengeluarkan senjata jenis softgun dan langsung menembakan senjata tersebut ke arah Syahrulloh, kemudian terdakwa Ujang Saepul Tamam memegang Syahrulloh sambil memukuli kepala Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang secara berkali-kali, kemudian datang saksi Andri Anwari untuk meleraikan perkelahian dengan cara memegang terdakwa Ujang Saepul Tamam akan tetapi terlepas, kemudian saksi Parmin lari ke arah mobil Nissan Livina warna silver yang terparkir 10 meter dari tempat kejadian kemudian saksi Parmin meminta diambilkan golok lalu secara langsung saksi Eman Suherman yang sedang berada di dalam mobil menyerahkan golok tersebut ke saksi Parmin, kemudian kembali saksi Parmin mendekati keributan dan langsung menyembitkan secara tidak beraturan golok tersebut ke arah perkelahian dan mengenai saksi Andri Anwari dibagian leher belakang hingga saksi Andri Anwari terjatuh, lalu datang saksi Sartono untuk meleraikan akan tetapi saksi Parmin langsung mengayunkan golok yang masih dipegangnya kearah kepala saksi Sartono hingga mengenai kepala bagian atas dari saksi Sartono, selanjutnya dari arah kendaraan Nissan Livina tersebut datang berlari saksi Taufiq Hidayat sambil membawa sebilah golok kemudian golok tersebut langsung diayunkan ke arah dada Syahrulloh yang tergeletak di trotoar jalan hingga Syahrulloh mengalami luka tebasan robek di dada bagian kanan dan tidak sadarkan diri serta tidak berdaya lalu disusul oleh saksi Eman Suherman dengan menggunakan sepotong bambu memukul muka Syahrulloh sebanyak 1 kali,

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Taufiq Hidayat dan saksi Eman Suherman berlari menuju mobil dan melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ujang bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat, saksi Parmin telah merampas nyawa Syahrulloh sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R / VER / 63 / V / 2020 / Dokpol tanggal 14 Mei 2020 yang telah ditanda tangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka dangkal pada bibir atas akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, paru kanan bagian atas otot sela iga kesatu dan terpotongnya tulang iga kesatu, tulang dada serta darah dan gumpalan darah dalam rongga dada akibat kekerasan tajam. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang membelah rongga dada bagian atas dan memotong organ paru serta menyebabkan pendarahan dalam rongga dada.

Bahwa perbuatan terdakwa Ujang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Ujang Saepul Tamam bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat dan saksi Parmin alias Andres Bin Baban Suherman (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan Muncang RT 004 RW 001 Desa Sidangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **telah**

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* yaitu terhadap Syahrulloh, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Parmin bersama dengan terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman minum minuman beralkohol di rumah saksi Parmin, selanjutnya saksi Parmin mengajak terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman untuk pergi ke rumah saksi Yadi Rosadi yang beralamat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan saksi Parmin sambil membawa tas kecil berisikan softgun kemudian dimasukan sebilah golok dan menaruhnya dibawah tempat duduk samping sopir dan saksi Taufiq Hidayat pun memasukan sebilah golok yang disimpannya dibawah kursi sopir, setelah itu kemudian saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil grand livina menuju rumah saksi Yadi Rosadi, sesampainya di daerah Cimanggung ternyata ada petugas PSBB sehingga terdakwa Ujang dan teman-temannya berhenti di pinggir jalan raya Bandung-Garut, selanjutnya saksi Parmin menghubungi saksi Yadi Rosadi dan menyuruh untuk datang menemuinya. Pada saat sedang menunggu kedatangan saksi Yadi Rosadi, kemudian lewat Syahrulloh dengan mengendarai sepeda motor dengan suara kenalpot yang bising sehingga terdakwa Eman bersama teman-temannya merasa tersinggung, selang beberapa saat datang saksi Yadi Rosadi menemui saksi Parmin kemudian saksi Parmin menceritakan kepada saksi Yadi Rosadi bahwa merasa tidak enak dan tersinggung karena Syahrulloh mengendarai serta membunyikan dengan keras sepeda motor didekat saksi Parmin berkumpul dengan teman-temannya, selang beberapa saat Syahrulloh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali melintasi didepan saksi Parmin, kemudian langsung saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam dan saksi Yadi Rosadi memberhentikan sepeda motor Syahrulloh kemudian terjadi cekcok antara saksi Parmin dengan Syahrulloh kemudian saksi Parmin menendang sepeda motor Syahrulloh lalu langsung saksi Parmin beradu pukul dengan Syahrulloh kemudian terdakwa Ujang Saepul Tamam memukul juga Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang yang sebelumnya telah digulungan ditangannya, kemudian terjadi saling pukul antara saksi Parmin dan terdakwa Ujang Saepul Tamam dengan Syahrulloh, kemudian Syahrulloh melarikan diri ke arah sebrang jalan (tepatnya di trotoar pembatas jalan tengah) lalu dikejar oleh saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam, lalu saksi Parmin mengeluarkan senjata jenis softgun dan langsung menembakan senjata tersebut ke arah Syahrulloh, kemudian terdakwa Ujang Saepul Tamam memegang Syahrulloh sambil memukuli kepala Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang secara berkali-kali, kemudian datang saksi Andri Anwari untuk meleraikan perkelahian dengan cara memegang terdakwa Ujang Saepul Tamam akan tetapi terlepas, kemudian saksi Parmin lari ke arah mobil Nissan Livina warna silver yang terparkir 10 meter dari tempat kejadian kemudian saksi Parmin meminta diambilkan golok lalu secara langsung saksi Eman Suherman yang sedang berada di dalam mobil menyerahkan golok tersebut ke saksi Parmin, kemudian kembali saksi Parmin mendekati keributan dan langsung menyembitkan secara tidak beraturan golok tersebut ke arah perkelahian dan mengenai saksi Andri Anwari dibagian leher belakang hingga saksi Andri Anwari terjatuh, lalu datang saksi Sartono untuk meleraikan akan tetapi saksi Parmin langsung mengayunkan golok yang masih dipegangnya kearah kepala saksi Sartono hingga mengenai kepala bagian atas dari saksi Sartono, selanjutnya dari arah kendaraan Nissan Livina tersebut datang berlari saksi Taufiq Hidayat

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membawa sebilah golok kemudian golok tersebut langsung diayunkan ke arah dada Syahrulloh yang tergeletak di trotoar jalan hingga Syahrulloh mengalami luka tebasan robek di dada bagian kanan dan tidak sadarkan diri serta tidak berdaya lalu disusul oleh saksi Eman Suherman dengan menggunakan sepotong bambu memukul muka Syahrulloh sebanyak 1 kali, setelah itu saksi Taufiq Hidayat dan saksi Eman Suherman berlari menuju mobil dan melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ujang bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat, saksi Parmin telah merampas nyawa Syahrulloh sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R / VER / 63 / V / 2020 / Dokpol tanggal 14 Mei 2020 yang telah ditanda tangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka dangkal pada bibir atas akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, paru kanan bagian atas otot sela iga kesatu dan terpotongnya tulang iga kesatu, tulang dada serta darah dan gumpalan darah dalam rongga dada akibat kekerasan tajam. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang membelah rongga dada bagian atas dan memotong organ paru serta menyebabkan pendarahan dalam rongga dada.

Bahwa perbuatan terdakwa Ujang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ujang Saepul Tamam bersama-sama dengan Saksi EMAN SUHERMAN, saksi Taufiq Hidayat dan saksi Parmin alias Andres Bin Baban Suherman (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu

*Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd*



tanggal 13 Mei 2020 pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan Muncang RT 004 RW 001 Desa Sidangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **dengan**

**terang-terangan dan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan**

**barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,**

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa Ujang Saepul Tamam bersama dengan saksi Eman, saksi Taufiq Hidayat, saksi Parmin dan saksi Arif Budiman minum minuman beralkohol di rumah saksi Parmin, selanjutnya saksi Parmin mengajak terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman untuk pergi ke rumah saksi Yadi Rosadi yang beralamat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sambil membawa tas kecil berisikan softgun kemudian dimasukan sebilah golok dan menaruhnya dibawah tempat duduk samping sopir dan saksi Taufiq Hidayat pun memasukan sebilah golok yang disimpannya dibawah kursi sopir, setelah itu kemudian saksi Eman bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Parmin dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil grand livina menuju rumah saksi Yadi Rosadi, sesampainya di daerah Cimanggung ternyata ada petugas PSBB sehingga terdakwa Ujang dan teman-temannya berhenti di pinggir jalan raya Bandung-Garut, selanjutnya saksi Parmin menghubungi saksi Yadi Rosadi dan menyuruh untuk datang menemukinya. Pada saat sedang menunggu kedatangan saksi Yadi Rosadi kemudian lewat Syahrulloh dengan mengendarai sepeda motor dengan suara knalpot yang bising sehingga terdakwa Ujang bersama teman-temannya merasa tersinggung, selang





beberapa saat datang saksi Yadi Rosadi menemui saksi Parmin kemudian saksi Parmin menceritakan kepada saksi Yadi Rosadi bahwa terdakwa merasa tidak enak dan tersinggung karena Syahrulloh membunyikan dengan keras sepeda motor didekat terdakwa berkumpul dengan teman-temannya, selang beberapa saat Syahrulloh kembali melintasi didepan terdakwa, kemudian langsung saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam dan saksi Yadi Rosadi memberhentikan sepeda motor Syahrulloh kemudian terjadi cekcok antara saksi Parmin dengan Syahrulloh kemudian saksi Parmin menendang sepeda motor Syahrulloh lalu langsung saksi Parmin adu pukul dengan Syahrulloh kemudian terdakwa Ujang Saepul Tamam memukul juga Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang yang sebelumnya telah digulungan ditangannya, kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dan terdakwa Ujang Saepul Tamam dengan Syahrulloh, kemudian Syahrulloh melarikan diri kearah sebrang jalan (tepatnya ditrotoal pembatas jalan tengah) lalu dikejar oleh saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam, lalu saksi Parmin mengeluarkan senjata jenis softgun dan langsung menembakan senjata tersebut kearah Syahrulloh, kemudian terdakwa Ujang Saepul Tamam memegang Syahrulloh sambil memukuli kepala Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang secara berkali-kali, kemudian datang saksi Andri Anwari untuk meleraikan perkelahian dengan cara memegang terdakwa Ujang Saepul Tamam akan tetapi terlepas, kemudian saksi Parmin berlari ke arah mobil Nissan Livina warna silver yang terparkir 10 meter dari tempat kejadian kemudian saksi Parmin meminta diambilkan golok lalu secara langsung saksi Eman Suherman yang sedang berada di dalam mobil menyerahkan golok tersebut ke saksi Parmin, kemudian kembali saksi Parmin mendekati keributan dan langsung menyembitkan secara tidak beraturan golok tersebut ke arah perkelahian dan mengenai saksi Andri Anwari dibagian leher belakang hingga saksi Andri Anwari terjatuh, lalu

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Sartono untuk meleraikan tetapi saksi Parmin langsung mengayunkan golok yang masih dipegangnya ke arah kepala saksi Sartono hingga mengenai kepala bagian atas dari saksi Sartono.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ujang kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Eman, dan saksi Parmin sehingga mengakibatkan saksi Andri Anwari dan saksi Sartono mengalami luka-luka, sebagaimana Visum et Repertum sebagai berikut :

1) Saksi Andri Anwari mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum

Nomor: 445.92/RM/03/VER/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang telah ditandatangani oleh dr. NIFA HAMFA FITRIASTRI dokter pada RSUD Cicalengka, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ditemukan luka robek di kepala belakang akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian untuk sementara waktu; dan

2) Saksi Sartono mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor:

445/129.1/PKM-CMG/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ILMA HITRIYAH dokter umum pada Puskesmas Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan kesimpulan korban dalam keadaan sadar, pada daerah kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran diameter tiga sentimeter, pada daerah tangan kiri bagian siku terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak terdapat kelainan.

Bahwa perbuatan terdakwa UJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ujang Saepul Tamam bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat dan saksi Parmin alias Andres Bin Baban Suherman (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan Muncang RT 004 RW 001 Desa Sidangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **telah melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa Ujang Saepul Tamam bersama dengan saksi Eman, saksi Taufiq Hidayat, saksi Parmin dan saksi Arif Budiman minum minuman beralkohol di rumah saksi Parmin, selanjutnya saksi Parmin mengajak terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman untuk pergi ke rumah saksi Yadi Rosadi yang beralamat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sambil membawa tas kecil berisikan softgun kemudian dimasukan sebilah golok dan menaruhnya dibawah tempat duduk samping sopir dan saksi Taufiq Hidayat pun memasukan sebilah golok yang disimpannya dibawah kursi sopir, setelah itu kemudian saksi Eman bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam, saksi Taufiq Hidayat, saksi Parmin dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil grand livina menuju rumah saksi Yadi Rosadi, sesampainya di daerah Cimanggung ternyata ada petugas PSBB sehingga terdakwa Ujang dan teman-temannya berhenti di pinggir jalan raya Bandung-Garut, selanjutnya saksi Parmin menghubungi saksi Yadi Rosadi dan menyuruh untuk datang menemukannya. Pada saat sedang menunggu

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedatangan saksi Yadi Rosadi kemudian lewat Syahrulloh dengan mengendarai sepeda motor dengan suara knalpot yang bising sehingga terdakwa Ujang bersama teman-temannya merasa tersinggung, selang beberapa saat datang saksi Yadi Rosadi menemui saksi Parmin kemudian saksi Parmin menceritakan kepada saksi Yadi Rosadi bahwa terdakwa merasa tidak enak dan tersinggung karena Syahrulloh membunyikan dengan keras sepeda motor didekat terdakwa berkumpul dengan teman-temannya, selang beberapa saat Syahrulloh kembali melintasi didepan terdakwa, kemudian langsung saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam dan saksi Yadi Rosadi memberhentikan sepeda motor Syahrulloh kemudian terjadi cekcok antara saksi Parmin dengan Syahrulloh kemudian saksi Parmin menendang sepeda motor Syahrulloh lalu langsung saksi Parmin adu pukul dengan Syahrulloh kemudian terdakwa Ujang Saepul Tamam memukul juga Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang yang sebelumnya telah digulungan ditangannya, kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa dan terdakwa Ujang Saepul Tamam dengan Syahrulloh, kemudian Syahrulloh melarikan diri kearah sebrang jalan (tepatnya ditrotoal pembatas jalan tengah) lalu dikejar oleh saksi Parmin bersama terdakwa Ujang Saepul Tamam, lalu saksi Parmin mengeluarkan senjata jenis softgun dan langsung menembakan senjata tersebut kearah Syahrulloh, kemudian terdakwa Ujang Saepul Tamam memegang Syahrulloh sambil memukuli kepala Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang secara berkali-kali, kemudian datang saksi Andri Anwari untuk meleraikan perkelahian dengan cara memegang terdakwa Ujang Saepul Tamam akan tetapi terlepas, kemudian saksi Parmin berlari ke arah mobil Nissan Livina warna silver yang terparkir 10 meter dari tempat kejadian kemudian saksi Parmin meminta diambilkan golok lalu secara langsung saksi Eman Suherman yang sedang berada di dalam mobil menyerahkan golok tersebut ke saksi Parmin, kemudian kembali saksi

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parmin mendekati keributan dan langsung menyembitkan secara tidak beraturan golok tersebut ke arah perkelahian dan mengenai saksi Andri Anwari dibagian leher belakang hingga saksi Andri Anwari terjatuh, lalu datang saksi Sartono untuk meleraikan akan tetapi saksi Parmin langsung mengayunkan golok yang masih dipegangnya ke arah kepala saksi Sartono hingga mengenai kepala bagian atas dari saksi Sartono.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ujang kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Eman, dan saksi Parmin sehingga mengakibatkan saksi Andri Anwari dan saksi Sartono mengalami luka-luka, sebagaimana Visum et Repertum sebagai berikut:

- 1) Saksi Andri Anwari mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445.92/RM/03/VER/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang telah ditandatangani oleh dr. NIFA HAMFA FITRIASTRI dokter pada RSUD Cicalengka, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ditemukan luka robek dikepala belakang akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian untuk sementara waktu; dan
- 2) Saksi Sartono mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/129.1/PKM-CMG/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ILMA HITRIYAH dokter umum pada Puskesmas Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan kesimpulan korban dalam keadaan sadar, pada daerah kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran diameter tiga sentimeter, pada daerah tangan kiri bagian siku terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak terdapat kelainan.

Bahwa perbuatan terdakwa Ujang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Ekspsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Sunarli Bin Jahidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.10 WIB di Dusun Parakan Muncang Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang diduga telah terjadi pengeroyokan. Namun Saksi tidak mengetahui pelakunya. Korban pengeroyokan tersebut yaitu anak kandung saksi yang bernama saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) beserta saksi Andri Answare Alias Basir dan saksi Sartono Alias Tono;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut. Namun setelah Saksi mendatangi RSUD Cikopo Cicalengka, Saksi mendapatkan informasi bahwa para pelaku diduga melakukannya dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis golok kepada anak Saksi yang bernama saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) yang mengenai dada sebelah kanan, sedangkan saksi Andri Answare Alias Basir mengenai ke arah pundak dan luka robek ke arah punggung dan saksi Sartono Alias Tono ke arah sikut sebelah kiri serta kepala bagian atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut terhadap para korban;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi yaitu saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) telah menjadi korban pengeroyokan dari

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya yang bernama saudara Uten yang memberitahukan bahwa anak Saksi tersebut berada di RSUD Cikopo Cicalengka dan menyarankan Saksi untuk melihatnya segera ke rumah sakit. Setelah itu Saksi menyuruh anaknya yang bernama saksi Aris untuk berangkat ke RSUD Cikopo Cicalengka untuk melihat kondisi saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Sedangkan Saksi diam di rumah menunggu kabar dari saksi Aris, tidak lama kemudian saksi Aris kembali ke rumah dan mengajak Saksi untuk segera berangkat ke RSUD Cikopo Cicalengka dan Saksi langsung berangkat bersama saksi Aris. Setibanya di RSUD Cikopo Cicalengka kondisi anak Saksi yaitu saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) saat itu sudah meninggal dunia dengan luka robek besar di dada kanan;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) meninggal dunia dengan luka robek besar di dada kanan, saksi Andri Answari Alias Basir mengalami luka robek di bagian punggung dan saksi Sartono Alias Tono mengalami luka lecet di sikut sebelah kiri serta kepala bagian atas;
- Bahwa dari para Terdakwa, kepada keluarga telah menerima santunan berupa uang yang diberikan kepada keluarga Syahrulloh, yang dibuatkan surat pernyataan permohonan maaf, dan Saksi pun memaafkan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Aris Isnaeni Bin Ali Sunarli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.10 WIB di Dusun

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakan Muncang Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang diduga telah terjadi pengeroyokan. Namun Saksi tidak mengetahui pelakunya. Korban pengeroyokan tersebut yaitu kakak kandung Saksi yang bernama saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) beserta saksi Andri Answare Alias Basir dan saksi Sartono Alias Tono;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut. Namun setelah Saksi mendatangi RSUD Cikopo Cicalengka, Saksi mendapatkan informasi bahwa para pelaku diduga melakukannya dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis golok kepada kakak Saksi yang bernama saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) yang mengenai dada sebelah kanan, sedangkan saksi Andri Answare Alias Basir mengenai ke arah pundak dan luka robek ke arah punggung dan saksi Sartono Alias Tono ke arah sikut sebelah kiri serta kepala bagian atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut terhadap para korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kakak Saksi saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) telah menjadi korban pengeroyokan dari saudaranya yang bernama saudara Uten yang memberitahukan bahwa kakak Saksi tersebut berada di RSUD Cikopo Cicalengka dan menyarankan Saksi untuk melihatnya segera ke rumah sakit. Setelah itu Saksi langsung berangkat ke RSUD Cikopo Cicalengka untuk melihat kondisi saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Setibanya di RSUD Cikopo Cicalengka Saksi melihat petugas medis sedang memberikan oksigen dan infusan kepada kakak Saksi yang kondisinya sudah tidak sadarkan diri dengan luka sobek besar

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian dada sebelah kanan kemudian karena melihat kondisi kakak Saksi yang belum juga sadarkan diri, tidak lama kemudian kakak Saksi meninggal dunia;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) meninggal dunia dengan luka sobek besar di dada kanan, saksi Andri Answari Alias Basir mengalami luka sobek di bagian punggung dan saksi Sartono Alias Tono mengalami luka lecet di sikut sebelah kiri serta kepala bagian atas;
- Bahwa Saksi telah menerima uang santunan dari Terdakwa yang telah dibuatkan surat penerimaan atas uang santunan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Andri Answari Alias Basir Bin Asa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kekerasan terhadap Saksi dan adik sepupu Saksi yang bernama Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Bandung-Garut Dusun Parakan Muncang Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sekira beberapa meter dari Pos Lantas Pertigaan Parakan Muncang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang telah melakukan kekerasan tersebut namun pelaku berjumlah 4 (empat) orang, dan belakangan ini diketahui 2 (dua) orang diantaranya bernama saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dan terdakwa Ujang Saefuloh Alias Acil setelah kedua orang tersebut diamankan di Polsek Cimanggung;
- Bahwa Saksi mendapat tindak kekerasan oleh saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman pada saat Saksi hendak menolong

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd



saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) yang sudah tergeletak dengan luka sobek dari bagian dada hingga ketiak. Kemudian Saksi mendapat luka dengan cara ditebas dengan menggunakan senjata tajam ke bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan Saksi tidak mengetahui bagaimana saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) mengalami luka tersebut namun perkiraan Saksi di akibatkan oleh senjata tajam;

- Bahwa sebelum saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) menderita luka sobek tersebut, Saksi melihat saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) berkendara menggunakan sepeda motor yang kemudian berhenti di depan saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dan Terdakwa. Kemudian saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) ditendang oleh saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman yang mengenai sepeda motor yang dikendarai saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Lalu saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) dan saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman saling pukul yang kemudian terdakwa ikut memukul saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Kemudian saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) melarikan diri ke sebrang jalan dan dikejar oleh saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dan Terdakwa. Kemudian saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman mengeluarkan senjata jenis softgun lalu di tembakan ke arah kepala saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa menghampiri saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) yang sedang memegangi kepalanya yang kemudian memukul kepala tersebut menggunakan ikat pinggang berkali-kali. Selanjutnya Saksi datang dan meleraikan dengan cara memegangi Terdakwa dan saksi Parmin



Alias Andres Bin Baban Suherman melarikan diri ke sebrang jalan kembali ke tempat awal kejadian dan dikejar oleh saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Lalu Terdakwa yang saksi pegangi melepaskan diri dan berlari ke sebrang jalan mengikuti saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Kemudian Saksi ikut mengejar mereka tetapi saat di tengah jalan Saksi terjatuh dan setibanya di sebrang jalan Saksi mendapati saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) sudah tergeletak di trotoar pinggir jalan dengan luka sobek yang diakibatkan tebaskan senjata tajam dari bagian dada hingga ketiak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai 2 (dua) orang lain yang melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Namun pada saat Saksi hendak menghampiri saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) kemudian ditebas menggunakan senjata tajam lalu Saksi mundur menjauhi saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dan Terdakwa dan Saksi melihat salah satu orang menggunakan jaket jeans yang membawa senjata tajam jenis golok yang kemudian orang tersebut berlari ke arah mobil Grand Livina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) setelah kejadian dikarenakan setelah Saksi mendapat luka tersebut, Saksi kemudian mundur dan dibawa ke rumah sakit oleh ojek sekitaran lokasi kejadian, namun setelah di rumah sakit Saksi mengetahui keadaan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) sudah meninggal;
- Bahwa Saksi masih mengenali saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana, saksi Eman Suherman, dan Terdakwa;



- Bahwa Saksi telah menerima uang penggantian pengobatan dari Terdakwa yang telah dibuatkan bukti penerimaan penggantian pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Sartono Alias Tono Bin Taswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kekerasan terhadap Saksi dan temannya yang bernama saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) dan saksi Andri Answare Alias Basir pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB di depan Kios Kenalpot Barak Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan muncang RT. 04 RW. 01 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Lalu orang yang melakukan kekerasan terhadap saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang salah satunya adalah orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi. Sedangkan orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi Andri Answare Alias Basir adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang salah satunya merupakan orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi. Bahwa selain orang-orang tersebut ada juga orang yang ikut dengan kedua orang tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal namanya dan orang-orang tersebut berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa orang-orang yang tidak dikenal tersebut melakukan kekerasan dengan cara awalnya orang yang tidak dikenal pertama kali





melakukan kekerasan terhadap saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tidak dikenal adapun perbuatannya yaitu 1 (satu) orang laki-laki melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) yang kemudian orang tersebut mengeluarkan senjata berupa pistol dari dalam jaket dan kemudian pistol tersebut ditembakkan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh bagian dada sebelah kanan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Lalu saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) melakukan perlawanan terhadap orang tersebut namun ada 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal yang merupakan teman orang yang melakukan kekerasan sebelumnya, telah melakukan kekerasan dengan cara membacok dada saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) menggunakan senjata tajam berupa golok sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) tidak sadarkan diri. Pada saat terjadi kekerasan terhadap saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) lalu saksi Andri Answare Alias Basir yang ada di tempat tersebut meleraikan dengan cara menutupi saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) namun saksi Andri Answare Alias Basir juga terkena pukulan serta ada juga yang membacok dari belakang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher belakang dan sekitar punggung oleh orang yang membawa golok tersebut yang mengakibatkan saksi Andri Answare Alias Basir tergeletak dan mencoba menutupi tubuhnya dengan kedua tangannya. Kemudian Saksi menghampiri saksi Andri Answare Alias Basir untuk meleraikannya namun orang yang membawa golok tersebut juga mencoba membacok Saksi menggunakan golok ke arah kepala Saksi namun

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd



Saksi menghindari dengan cara jongkok akan tetapi sabetan tersebut masih mengenai kepala Saksi bagian atas sehingga Saksi tersungkur ke jalan dan Saksi menahan menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi terluka. Yang kemudian orang-orang sebanyak 3 (tiga) orang tersebut pergi ke arah Garut menggunakan mobil merk Nissan Livina warna putih sedangkan 1 (satu) orang yang membawa senjata tajam tertinggal dan berhasil diamankan oleh anggota polisi yang ada di lokasi tersebut;

- Bahwa 2 (dua) orang tidak dikenal tersebut melakukan kekerasan terhadap saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) secara bergantian dalam waktu dan tempat yang sama dengan perannya masing-masing. Sedangkan yang melakukan kekerasan terhadap Saksi dan saksi Andri Answare Alias Basir dilakukan oleh satu orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab dari tindakan kekerasan tersebut dikarenakan tidak saling mengenal namun diperkirakan oleh Saksi, orang tidak dikenal tersebut merasa terganggu dengan suara bising dari knalpot kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) karena sebelumnya saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) telah bolak balik melintas ditempat orang-orang tersebut berada yaitu sekitar sebelah kiri tambal ban dengan jarak kurang lebih 20 meter;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi pada sore hari namun masih terang dan merupakan tempat umum yaitu di pinggir jalan raya sehingga dapat dilihat oleh orang umum atau orang lain;
- Bahwa keadaan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) setelah kejadian pada saat itu tergeletak tidak sadarkan diri dengan luka robek dibagian dadanya serta terlihat bagian tubuh dalamnya dan



banyak mengeluarkan darah. Keadaan saksi Andri Answare Alias Basir pada saat itu tergeletak namun masih sadarkan diri dengan luka robek dibagian leher belakang dan sekitar punggung serta banyak mengeluarkan darah. Keadaan Saksi pada saat itu Saksi merasa sakit namun masih sadarkan diri dan mendapatkan luka robek dibagian kepala serta lecet di bagian sikut tangan kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengenali 1 orang laki-laki yang bernama saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dan 1 orang laki-laki yang bernama terdakwa Ujang Saefuloh Alias Acil yang diperlihatkan oleh pemeriksa. Namun saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman adalah orang yang telah melakukan kekerasan terhadap Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) dengan cara memukul muka dan menembakan pistol ke arah tubuh Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Sedangkan Terdakwa merupakan orang yang telah melakukan kekerasan terhadap saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) dan saksi Andri Answare Alias Basir dengan cara memukul;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis colt warna hitam yang diperlihatkan oleh pemeriksa merupakan senjata yang digunakan oleh orang tidak dikenal yang telah melakukan kekerasan terhadap saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD);
- Bahwa Saksi telah menerima uang penggantian pengobatan dari Terdakwa yang telah dibuatkan bukti penerimaan penggantian pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Yadi Rosadin Bin Didin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya keributan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB di sekitaran Jalan Raya Bandung-Garut tepatnya di Dusun Parakan Muncang RT. 01 RW. 04 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa keributan tersebut terjadi antara terdakwa Ujang Saefuloh Alias Acil, saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro, saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dengan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) dan saksi Andri Answare Alias Basir;
- Bahwa keributan tersebut terjadi dikarenakan pada saat saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana, saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro dan saksi Arip sedang nongkrong kemudian saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) lewat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan membunyikan kendaraan sepeda motornya dengan keras sehingga saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana, saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro dan saksi Arip mencari saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) untuk dilakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat telpon dari saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman yang mengatakan akan mendatangi rumah Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana, saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro dan saksi Arip. Kemudian Saksi persilahkan jika diijinkan oleh petugas jaga PSBB. Tidak lama kemudian saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon kembali dan mengatakan bahwa tidak bisa lewat Pos PSBB dan mengajak bertemu di sekitaran Toko Onderdil kendaraan sepeda motor Barak tepatnya di Jalan Raya Bandung-Garut tepatnya di Dusun Parakan Muncang RT. 01 RW. 04 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Kemudian Saksi mendatangi saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman sendiri menggunakan kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja milik Saksi, sesampainya di tempat tersebut Saksi bertemu dengan saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana, saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro dan saksi Arip. Lalu saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman mengatakan bahwa merasa tidak enak terhadap salah satu warga di tempat tersebut karena membunyikan kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot bising di dekat saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dan teman-temannya. Kemudian berusaha akan mencari orang tersebut untuk dilakukan tindakan kekerasan. Namun Saksi melarang saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman agar tidak melakukan kekerasan akan tetapi saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman tetap mencarinya dengan berjalan kaki dan diikuti oleh Saksi dengan tetap mengingatkan agar tidak melakukan kekerasan. Namun saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman terlihat emosi dan tetap mencari orang tersebut, tidak lama kemudian ditemukan seorang laki-laki yang membunyikan kendaraan sepeda motor tersebut yang belakangan diketahui bernama saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Lalu terjadi adu mulut antara saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) sehingga terjadi saling pukul dan saling tarik menarik antar keduanya sehingga menyebrang jalan. Kemudian

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengikuti ke sebrang jalan dengan maksud untuk meleraikan, lalu diikuti Terdakwa namun malah membantu saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman melakukan kekerasan terhadap saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Kemudian datang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saksi Andri Answare Alias Basir terlihat akan meleraikan, namun tidak lama terjadi saling pukul dengan Terdakwa. Lalu saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) berlari ke sebrang jalan, kemudian saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman terlihat berlari menuju kendaraan mobil yang digunakannya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Andri Answare Alias Basir ikut menyebrang jalan namun masih dalam posisi saling pukul dan saling tarik. Setelah di sebrang jalan kembali terjadi saling pukul antara Terdakwa dengan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) dan saksi Andri Answare Alias Basir, sehingga Terdakwa terjatuh dan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) berguling di jalan. Kemudian saksi Andri Answare Alias Basir memukul Terdakwa dari arah atas. Selanjutnya datang saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dengan membawa senjata tajam jenis golok yang kemudian dipukulkan secara tidak teratur beberapa kali yang diarahkan kepada saksi Andri Answare Alias Basir kemudian mengenai leher bagian belakang saksi Andri Answare Alias Basir sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh. Selanjutnya terlihat dari arah kendaraan mobil saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana berlari dengan membawa senjata tajam seperti golok kemudian dipukulkan ke arah dada saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) yang masih dalam kondisi terbaring di jalan sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana berlari kembali menuju kendaraan mobil bersama dengan terdakwa Eman Suherman





Alias Endul Bin Uro dan melarikan diri menggunakan kendaraan mobil tersebut. Lalu ada saudara Hendri Alias Cien menghampiri saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) yang dalam kondisi tergeletak kemudian menghentikan kendaraan angkutan umum untuk membawa saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) ke rumah sakit. Lalu keributan tersebut berhenti dan saksi tidak mengetahui kemana saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dan saksi Ujang Saefuloh Alias Acil. Selanjutnya Saksi dengan saksi Arip meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Rancaekek dan berhenti di depan Bank BPRKS Rancaekek kemudian saksi Arip meninggalkan Saksi dengan mengatakan akan pulang, lalu Saksi menuju ke rumah Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui kondisi saksi Andri Answare Alias Basir mengalami luka di bagian leher belakang yang diakibatkan pukulan senjata tajam jenis golok yang dilakukan oleh saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman. Kemudian saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) mengalami luka di bagian dadanya dikarenakan pukulan senjata tajam jenis golok yang dilakukan oleh saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman pada saat menemui Saksi yaitu kendaraan mobil merk Nissan Grand Livina warna silver;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Arif Budiman Bin Ujang Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya keributan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB di sekitaran Jalan Raya Bandung-Garut tepatnya di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakan Muncang RT. 01 RW. 04 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;

- Bahwa keributan tersebut terjadi antara terdakwa Ujang Saefuloh Alias Acil, saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro, saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dengan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) dan saksi Andri Answari Alias Basir;
- Bahwa keributan tersebut terjadi dikarenakan pada saat Saksi dan saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro sedang nongkrong kemudian saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) lewat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan membunyikan kendaraan sepeda motornya dengan keras sehingga Saksi dengan rekannya yang lain merasa terganggu, kemudian saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman mengatakan merasa tidak enak dan akan melakukan kekerasan terhadap orang tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro berkumpul di rumah saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dengan meminum minuman beralkohol. Selanjutnya saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman mengajak Saksi beserta rekan lainnya menuju rumah saksi Yadi Rosadin Bin Didin yang beralamat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Saksi bersama saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dan saksi Eman

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suherman Alias Endul Bin Uro menuju rumah saksi Yadi Rosadin Bin Didin dengan menggunakan kendaraan mobil merk Nissan Grand Livina warna silver milik saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman. Namun sebelum berangkat Saksi melihat saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana membawa sebilah senjata tajam golok dan disimpan dibawah jok yang didudukinya. Kemudian Saksi bersama saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro menuju ke rumah saksi Yadi Rosadin Bin Didin. Namun pada saat akan masuk ke daerah Cimanggung ada petugas jaga PSBB sehingga Saksi bersama rekannya tersebut berhenti di pinggir jalan raya Bandung-Garut yang tidak jauh dari pertigaan jalan masuk menuju rumah saksi Yadi Rosadin Bin Didin. Lalu saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman menyuruh saksi Yadi Rosadin Bin Didin untuk datang menemui. Kemudian pada saat Saksi sedang menunggu saksi Yadi Rosadin Bin Didin, ada kendaraan sepeda motor yang dipergunakan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) dimana suara knalpot kendaraan sepeda motor tersebut bising dan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) membunyikan kendaraan sepeda motor didekat Saksi beserta rekannya berkumpul dengan kencang sehingga merasa bising. Selanjutnya datang saksi Yadi Rosadin Bin Didin kemudian saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman menceritakan bahwa merasa tidak enak karena adanya orang yang membunyikan kendaraan sepeda motor didekatnya dan akan melakukan tindak kekerasan terhadap orang tersebut. Kemudian terlihat Terdakwa membuka sabuk yang digunakannya dan menggulungkan di tangan kanannya selanjutnya



Terdakwa dan saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman diikuti saksi Yadi Rosadin Bin Didin meninggalkan Saksi, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro di warung namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya. Tidak lama kemudian pada saat Saksi sedang diwarung, mendengar suara keributan di taman penyekat pertengahan jalan, lalu Saksi melihat keributan tersebut dan terlihat Terdakwa sedang berkelahi dengan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama saksi Andri Answare Alias Basir. Selanjutnya Saksi menghampiri keributan tersebut namun saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro terlihat menuju mobil dan Saksi melihat saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman sedang berdiri di sebrang jalan. Sesampainya di keributan tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang saling pukul dengan saksi Andri Answare Alias Basir, selanjutnya dileraikan oleh Saksi dan saksi Yadi Rosadin Bin Didin dan beberapa orang yang tidak saksi kenal. Namun setelah dileraikan Terdakwa dan saksi Andri Answare Alias Basir kembali saling pukul dan saling tarik sehingga menuju ke sebrang jalan, setelah di sebrang jalan Saksi melihat Terdakwa dan saksi Andri Answare Alias Basir yang dibantu saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) masih berkelahi kemudian terlihat Terdakwa dan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) saling berguling di jalan saling pukul dan saksi Andri Answare Alias Basir memukuli Terdakwa dari arah atas dan Saksi melihat saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman menenteng senjata tajam berupa golok. Kemudian Saksi kembali menyebrang jalan menuju Terdakwa dan pada saat Saksi menyebrang terlihat saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana berlari dari arah kendaraan mobil yang

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd



digunakan dengan membawa senjata tajam jenis golok kemudian ditebaskan ke arah dada saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) yang sedang terlentang berguling bersama Terdakwa. Kemudian disusul saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro yang memukulkan batang kayu ke arah dada saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD). Setelah itu saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro berlari kembali menuju kendaraan mobil dan Saksi langsung menuju saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) yang terluka di bagian dadanya. Kemudian Saksi bersama saksi Yadi Rosadin Bin Didin menghentikan kendaraan mobil angkutan umum untuk membawa saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) ke rumah sakit. Lalu Saksi melihat saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman diamankan warga. Sedangkan saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro menuju ke kendaraan mobil namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan saksi Yadi Rosadin Bin Didin meninggalkan tempat tersebut menuju Bank BPRKS Rancaekek kemudian Saksi pamit pulang meninggalkan saksi Yadi Rosadin Bin Didin di Bank BPRKS Rancaekek tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui atas keributan tersebut kondisi saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) mengalami luka di bagian dadanya dan terlihat berlumuran darah diwajahnya dikarenakan pukulan senjata tajam jenis golok yang dilakukan oleh saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana sebanyak 1 (satu) kali dan oleh saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro dengan menggunakan batang kayu. Namun Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh



saksi Andri Answare Alias Basir dan Saksi hanya melihat berlumuran darah di bagian leher dan kepalanya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Eman Suherman Alias Endul Bin Uro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi beserta temannya yang bernama saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana, saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, dan Terdakwa Ujang Saefuloh Alias Acil telah melakukan kekerasan terhadap orang lain pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB di depan Kios Barak Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan Muncang RT. 04 RW. 01 Desa Sindang Pakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa orang yang mendapatkan tindak kekerasan tersebut adalah seorang laki-laki yang menggunakan kaos warna putih;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul orang yang menggunakan kaos warna putih yang sudah dalam keadaan terluka dengan posisi terlentang yang Saksi pukul menggunakan sepotong bambu ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali pukulan. Adapun sebelum Saksi melakukan pemukulan terhadap orang tersebut, telah dilakukan kekerasan oleh teman Saksi diantaranya oleh saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dengan cara dipukul menggunakan tangan kosong ke arah muka orang yang menggunakan kaos putih namun untuk berapa kalinya Saksi lupa. Setelah itu Terdakwa dengan cara mengejar orang tersebut ke sebrang jalan lalu memukul secara tidak beraturan ke arah muka dan tubuh orang tersebut yang kemudian kembali menyebrang





ke dekat tempat sebelumnya dan kemudian melakukan pemukulan kembali menggunakan tangan kosong secara tidak beraturan ke arah muka dan tubuh orang tersebut yang pada saat itu terlihat saling pukul memukul karena orang yang menggunakan kaos putih tersebut melawannya sampai kaos yang digunakan Saksi pun sobek dan sampai telanjang. Kemudian oleh saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana, orang yang menggunakan kaos putih tersebut ditebas menggunakan golok miliknya ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali pada saat orang tersebut saling pukul dengan Terdakwa dengan posisi tersungkur, yang setelah ditebas orang tersebut tidak sadarkan diri dan sudah tidak berdaya. Lalu pada saat orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya dan posisi terlentang dipukul oleh Saksi dengan menggunakan sepotong bambu ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali pukulan;

- Bahwa yang Saksi ketahui orang yang mendapatkan tindak kekerasan adalah orang yang dipukuli oleh saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dan Terdakwa, serta yang saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana tebas menggunakan golok lalu Saksi pukul menggunakan bambu yaitu orang yang menggunakan kaos putih;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara ~~bersama-sama~~ dalam waktu dan tempat yang sama. Sedangkan yang membawa senjata tajam jenis golok pada saat itu adalah saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dan saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, dan juga saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman membawa senjata jenis air softgun;
- Bahwa penyebab awal tindakan kekerasan tersebut terjadi adalah orang yang menggunakan kaos warna putih tersebut sebelum kejadian telah membunyikan kendaraan sepeda motor dengan cara menarik-



narik gas yang mengeluarkan suara bising di knalpot lalu oleh saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman menegurnya, akan tetapi orang tersebut seperti yang menantang hingga akhirnya oleh saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dan Terdakwa hampir lalu tidak lama kemudian terjadi cekcok mulut hingga akhirnya terjadi keributan yang mengakibatkan terjadi tindak kekerasan;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi pada sore hari namun masih terang dan merupakan tempat umum yaitu di pinggir jalan raya sehingga dapat dilihat oleh orang umum atau orang lain;
- Bahwa setelah terjadi keributan tersebut keadaan orang yang menggunakan kaos putih tergeletak tidak sadarkan diri dan terlihat luka robek yang besar di dadanya sampai samping dada sebelah kanan serta banyak mengeluarkan darah, serta terluka disekitar mulutnya akibat pukulan Saksi menggunakan bambu ke arah sekitar muka. Hingga akhirnya Saksi mendapat kabar bahwa orang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenali foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) adalah orang yang menggunakan kaos warna putih yang pada saat kejadian telah dipukuli oleh saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dan Terdakwa serta oleh saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana dan juga oleh Saksi yang dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa adalah teman Saksi yang ikut melakukan kekerasan dengan cara memukuli orang yang menggunakan kaos warna putih. Saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman adalah teman Saksi yang ikut melakukan kekerasan dengan cara memukul orang yang menggunakan kaos putih dan terlihat oleh Saksi telah membawa golok dan diacung-acungkan kepada orang lain disekitar tempat tersebut. Saksi Taufiq Hidayat Alias



Ofik Bin Agus Maulana adalah teman Saksi yang telah menebas orang yang menggunakan kaos putih dengan menggunakan golok.

8. Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dihukum atau tersangkut pidana sebanyak 2 kali yang diantaranya dalam perkara tindak pidana penganiayaan pada tahun 2010 di Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung dengan vonis 8 bulan dan dalam perkara tindak pidana penganiayaan meninggal dunia pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung dengan vonis 5 tahun;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama temannya yang bernama terdakwa Ujang Saefuloh Alias Acil, saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana, dan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro telah melakukan kekerasan terhadap orang lain pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.10 WIB di Dusun Parakan Muncang RT. 04 RW. 01 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang Saksi lakukan kekerasan namun orang tersebut adalah seorang laki-laki yang menggunakan kaos warna putih, selain itu ada juga korban lain yang mendapatkan tindak kekerasan yaitu sekitar 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal namanya yang pada saat itu mencoba meleraikan orang yang menggunakan kaos putih untuk tidak dilakukan kekerasan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan tersebut dengan cara awalnya Saksi terlibat cekcok mulut dengan orang yang menggunakan kaos warna putih. Kemudian Saksi memukul orang tersebut ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong yang

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd



dikepalkan. Lalu Saksi mengeluarkan senjata air softgun yang disimpan di dalam jaket sweater yang dikenakannya, kemudian menembakan ke arah tubuh orang yang menggunakan kaos putih disekitar bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali tembakan. Lalu orang yang menggunakan kaos putih tersebut lari menjauh dari saksi dan menyebrang jalan, kemudian Saksi menyebrang jalan. Lalu Terdakwa dan saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana mengejar serta memukuli orang tersebut. Selanjutnya Saksi pergi ke arah mobil merk Nissan Livina Silver yang diparkirkan di tempat kejadian kurang lebih 10-15 meter, namun dalam perjalanan senjata air softgun yang dipegang saksi terjatuh dan ditinggalkan. Setelah di dalam mobil Saksi membawa sebilah golok yang disimpan di bawah kursi, kemudian membawanya keluar dan mendekati keributan tersebut. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berguling dengan dua orang laki-laki serta saling pukul. Lalu Saksi menyabitkan golok yang dipegangnya dari arah belakang ke arah leher belakang orang lain tersebut namun secara sembarang sehingga tebasan golok tersebut mengenai leher orang lain tersebut dan tangan kanan Terdakwa. Kemudian ada orang lain yang mencoba membantu keributan tersebut, lalu Saksi menebaskan golok yang dipegangnya ke arah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan sedikit mengenainya. Kemudian datang saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana membawa golok dan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro membawa bambu berlari dari arah belakang ke arah keributan ditempat Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut berada. Lalu saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana menyabitkan golok ke tubuh orang yang menggunakan kaos putih tersebut sehingga mengakibatkan luka di bagian dada dan terbaring dalam posisi terlentang. Setelah itu saksi Taufiq Hidayat Alias



Ofik Bin Agus Maulana dan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro pergi berlari dari tempat kejadian tersebut dan Saksi juga ikut pergi ke arah kendaraan mobil akan tetapi mobil tersebut sudah melaju meninggalkan Saksi dan Terdakwa yang pergi ke sebrang jalan. Tidak lama kemudian Saksi diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama;
- Bahwa penyebab tindakan kekerasan tersebut adalah Saksi merasa kesal dan marah ketika orang yang menggunakan kaos warna putih tersebut telah sengaja menarik gas kendaraan secara kencang di depan tempat Saksi berada dan ketika Saksi hampiri dan Saksi tegur, orang tersebut menantang Saksi hingga akhirnya Saksi pukul orang tersebut dan kemudian terjadi tindak kekerasan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi pada sore hari namun masih terang dan merupakan tempat umum yaitu di pinggir jalan raya sehingga dapat dilihat oleh orang umum atau orang lain;
- Bahwa keadaan orang yang menggunakan kaos putih pada saat itu tergeletak tidak sadarkan diri namun untuk luka Saksi tidak mengetahuinya. Lalu keadaan orang yang Saksi lukai lehernya, terlihat luka robek di bagian leher belakangnya namun masih sadarkan diri. Kemudian satu orang lagi yang terkena sabetan golok oleh Saksi, Saksi tidak mengetahui keadaannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang ada dalam foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa, namun Saksi mengetahui bahwa orang yang bernama saksi Andri Answare Alias Basir adalah orang yang terdakwa tebas leher belakangnya menggunakan golok dan saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) adalah orang yang dipukul dan saksi tembak menggunakan air softgun serta telah ditebas oleh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana menggunakan golok dibagian dadanya. Sedangkan orang yang bernama saksi Sartono Alias Tono Saksi lupa namun dilihat dari luka orang tersebut seperti orang yang pernah Saksi tebas menggunakan golok pada saat kejadian. Dan Terdakwa adalah teman Saksi yang ikut keributan dengan Saksi dengan cara memukuli orang yang diketahui bernama saudara Sahrulloh Hadiansyah Alias Arul (MD) dan orang yang bernama saksi Andri Answare Alias Basir;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan memperlihatkan 1 pucuk senjata air softgun jenis Colt warna hitam dan 1 (satu) bilah golok dengan gagang warna hitam berikut serangka warna hitam merupakan senjata air softgun yang digunakan Saksi untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain yang pada saat itu menggunakan kaos warna putih dengan cara ditembakkan ke tubuh orang tersebut. Sedangkan 1 (satu) bilah golok adalah golok yang digunakan Saksi untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain yang telah Saksi bawa dibawah jok;
- Bahwa senjata air softgun jenis colt warna hitam tersebut Saksi dapatkan dari teman Saksi yang suka dipanggil saudara Iwong yang mengaku bertempat tinggal di wilayah Cikopo Bandung, sedangkan identitas lengkap dan alamatnya Saksi tidak mengetahui, adapun Saksi memiliki senjata tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa kendaraan mobil merk Nissan Livina warna silver tersebut milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Raya Bandung-Garut tepatnya Dusun Parakan Muncang Desa Sindang Pakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang telah melakukan tindak kekerasan bersama dengan saksi Parmin Alias Andres, terdakwa Ujang Saeful Tamam Alias Ucil, dan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro, terhadap korban Syahrulloh Bin Ali Sunarli;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi melakukan tindak kekerasan terhadap korban Syahrulloh Bin Ali Sunarli dengan cara memukul kearah dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang dipegang ditangan sebelah kanan yang ditebaskan;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut berawal dari Saksi Parmin Alias Andres Bin Baban adu mulut dengan korban Syahrulloh Bin Ali Sunarli sehingga saksi Parmin Alias Andres memukul kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan juga menembak menggunakan senjata jenis softgun warna hitam kearah dada sebanyak 3 (tiga) kali tembakan yang dipegang ditangan kanan, kemudian datang Terdakwa yang langsung mendorong badan depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan lalu membuka sabuk yang dipergunakannya yaitu warna merah panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan kepala sabuk dari besi dan melilitkannya ditangan kanan lalu memukul kearah wajah secara berulang-ulang menggunakan kedua tangan yang dikepalkan, setelah itu Saksi datang dan menebas kearah dada korban Syahrulloh Bin Ali Sunarli sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok



dengan panjang kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang dipegang ditangan sebelah kanan dan disusul oleh saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro memukul kearah wajah depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan bambu panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang dipegang menggunakan kedua tangan, setelah itu Saksi meninggalkan tempat dan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Nissan type Grand Livina XV A/T, No.Pol.: D-1799-LJ, tahun 2012, warna abu-abu metalik, jenis mobil penumpang, model minibus, isi silinder 1498 cc, nomor rangka: MHBG1CG1ACJ107544, nomor mesin: HR15967282B, atas nama: Agis Parman, alamat Jalan Tanjungsari IV Nomor 7 RT.03 RW.05 Antapani Bandung, bersama dengan saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beserta dengan temannya yang bernama saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman, saksi Eman Suherman Alias Endul Bin Uro, dan saksi Taufiq Hidayat Alias Ofik Bin Agus Maulana telah melakukan kekerasan terhadap orang lain pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.10 WIB di Dusun Parakan Muncang Desa Sindang Pakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa orang yang mendapatkan tindak kekerasan tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendorong orang yang menggunakan baju warna putih



karena sedang cekcok mulut dengan saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman. Selanjutnya datang orang yang mengaku kakak dari orang yang menggunakan baju putih tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi Andri Alias Basir, yang kemudian Terdakwa saling pukul dengan saksi Andri Alias Basir tersebut sampai Terdakwa dan saksi Andri Alias Basir berada di taman tengah Jalan Raya Bandung-Garut dimana saat itu Terdakwa melakukan pukulan secara berulang dan mengenai kepala saksi Andri Alias Basir, begitupun Terdakwa juga terkena pukulan dari saksi Andri Alias Basir. Kemudian Terdakwa dileraikan oleh saksi Yadi di taman tengah jalan tersebut kemudian Terdakwa menyebrang kembali ke tempat semula yaitu ke arah mobil yang Terdakwa naiki di parkir. Kemudian di sebrang jalan Terdakwa masih ditarik oleh saksi Andri Alias Basir dan adiknya yang menggunakan baju warna putih. Selanjutnya Terdakwa dipukul oleh orang yang menggunakan baju warna putih sampai Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa dengan posisi terlentang memukuli saksi Andri Alias Basir dan adiknya yang menggunakan baju warna putih tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa saling pukul, terasa ada tebasan senjata tajam mengenai lengan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat saksi Andri Alias Basir tiba-tiba terjatuh sehingga Terdakwa berdiri dan Terdakwa pun melihat adiknya yang menggunakan baju warna putih tersebut juga terjatuh. Kemudian setelah Terdakwa berdiri lalu menyebrang jalan meninggalkan tempat tersebut dengan luka di tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dan yang dilihat olehnya bahwa saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman telah melakukan kekerasan kepada orang yang menggunakan baju warna putih tersebut dan yang Terdakwa lihat saksi Parmin Alias Andres Bin



Baban Suherman mendorong orang yang menggunakan baju warna putih tersebut. Selanjutnya Terdakwa lerai dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang telah diperbuat oleh saksi Parmin Alias Andres Bin Baban Suherman dikarenakan Terdakwa saling pukul dengan saksi Andri Alias Basir, begitu pun teman Terdakwa yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui apa yang telah diperbuat;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui ketiga orang yang menjadi korban kekerasan tersebut namun belakangan Terdakwa mengetahui bahwa korban orang yang menggunakan baju warna putih telah meninggal dunia akibat tebasan benda tajam berupa golok, kakaknya yang bernama saksi Andri Alias Basir juga menderita luka di kepalanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: R / VER / 63 / V / 2020 / Dokpol tanggal 14 Mei 2020 yang telah ditanda tangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka dangkal pada bibir atas akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, parur kanan baga atas otot sela iga kesatu dan terpotongnya tulang iga kesatu, tulang dada serta darah dan gumpalan darah dalam rongga dada akibat kekerasan tajam. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang membelah rongga dada bagian atas dan memotong organ paru serta menyebabkan pendarahan dalam rongga dada (SYAHRULLOH).
- Visum et Repertum Nomor: 445.92 / RM / 03 / VER / V / 2020 tanggal 15 Mei 2020 yang telah ditanda tangani oleh dr. NIFA HAMFA

*Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd*



FITRIASTRI dokter pada RSUD Cicalengka, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ditemukan luka robek dikepala belakang akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian untuk sementara waktu (saksi ANDRI ANWARI).

- Visum et Repertum Nomor: 445 / 129.1 / PKM-CMG / V / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. ILMA HITRIYAH dokter umum pada Puskemas Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan kesimpulan korban dalam keadaan sadar, pada daerah kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran diameter tiga sentimeter, pada daerah tangan kiri bagian siku terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak terdapat kelainan (saksi SARTONO).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:  
1 (satu) batang bambu berukuran sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat, dan saksi Parmin alias Andres Bin Baban Suherman pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan Muncang RT 004 RW 001 Desa Sidangpakuon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang telah melakukan pemukulan terhadap Syahrulloh, Saksi Andri Anwari, dan Saksi Sartono;

- Bahwa berawal dari saksi Parmin bersama dengan Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman minum minuman beralkohol di rumah saksi Parmin, selanjutnya saksi Parmin mengajak Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman untuk pergi ke rumah saksi Yadi Rosadi yang beralamat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan saksi Parmin sambil membawa tas kecil berisikan softgun kemudian dimasukan sebilah golok dan menaruhnya dibawah tempat duduk samping sopir dan saksi Taufiq Hidayat pun memasukan sebilah golok yang disimpannya dibawah kursi sopir, setelah itu kemudian saksi Parmin bersama Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil grand livina menuju rumah saksi Yadi Rosadi, sesampainya di daerah Cimanggung ternyata ada petugas PSBB sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhenti di pinggir jalan raya Bandung-Garut, selanjutnya saksi Parmin menghubungi saksi Yadi Rosadi dan menyuruh untuk datang menemukinya;
- Pada saat sedang menunggu kedatangan saksi Yadi Rosadi, kemudian lewat Syahrulloh dengan mengendarai sepeda motor dengan suara kenalpot yang bising sehingga Terdakwa bersama teman-temannya merasa tersinggung, selang beberapa saat datang saksi Yadi Rosadi menemui saksi Parmin kemudian saksi Parmin menceritakan kepada saksi Yadi Rosadi bahwa merasa tidak enak dan tersinggung karena Syahrulloh mengendarai serta membunyikan dengan keras sepeda motor didekat saksi Parmin berkumpul dengan teman-temannya, selang beberapa saat Syahrulloh kembali melintasi didepan saksi Parmin, kemudian langsung saksi Parmin bersama Terdakwa dan saksi Yadi

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rosadi memberhentikan sepeda motor Syahrulloh kemudian terjadi cekcok antara saksi Parmin dengan Syahrulloh kemudian saksi Parmin menendang sepeda motor Syahrulloh lalu langsung saksi Parmin beradu pukul dengan Syahrulloh kemudian Terdakwa memukul juga Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang yang sebelumnya telah digulungan ditangannya, kemudian terjadi saling pukul antara saksi Parmin dan Terdakwa dengan Syahrulloh, kemudian Syahrulloh melarikan diri ke arah sebrang jalan (tepatnya di trotoar pembatas jalan tengah) lalu dikejar oleh saksi Parmin bersama Terdakwa, lalu saksi Parmin mengeluarkan senjata jenis softgun dan langsung menembakan senjata tersebut ke arah Syahrulloh, kemudian Terdakwa memegang Syahrulloh sambil memukuli kepala Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang secara berkali-kali, kemudian datang saksi Andri Anwari untuk meleraikan perkelahian dengan cara memegang Terdakwa akan tetapi terlepas, kemudian saksi Parmin lari ke arah mobil Nissan Livina warna silver yang terparkir 10 meter dari tempat kejadian kemudian saksi Parmin meminta diambilkan golok lalu secara langsung saksi Eman Suherman yang sedang berada di dalam mobil menyerahkan golok tersebut ke saksi Parmin, kemudian kembali saksi Parmin mendekati keributan dan langsung menyembitkan secara tidak beraturan golok tersebut ke arah perkelahian dan mengenai saksi Andri Anwari dibagian leher belakang hingga saksi Andri Anwari terjatuh, lalu datang saksi Sartono untuk meleraikan akan tetapi saksi Parmin langsung mengayunkan golok yang masih dipegangnya kearah kepala saksi Sartono hingga mengenai kepala bagian atas dari saksi Sartono, selanjutnya dari arah kendaraan Nissan Livina tersebut datang berlari saksi Taufiq Hidayat sambil membawa sebilah golok kemudian golok tersebut langsung diayunkan ke arah dada Syahrulloh yang tergeletak di trotoar jalan hingga Syahrulloh mengalami luka tebasan robek di dada



bagian kanan dan tidak sadarkan diri serta tidak berdaya lalu disusul oleh saksi Eman Suherman dengan menggunakan sepotong bambu memukul muka Syahrulloh sebanyak 1 kali, setelah itu saksi Taufiq Hidayat dan saksi Eman Suherman berlari menuju mobil dan melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufiq Hidayat, saksi Parmin, dan saksi Eman telah merampas nyawa Syahrulloh sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R / VER / 63 / V / 2020 / Dokpol tanggal 14 Mei 2020 yang telah ditanda tangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka dangkal pada bibir atas akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, paru kanan bagian atas otot sela iga kesatu dan terpotongnya tulang iga kesatu, tulang dada serta darah dan gumpalan darah dalam rongga dada akibat kekerasan tajam. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang membelah rongga dada bagian atas dan memotong organ paru serta menyebabkan pendarahan dalam rongga dada;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Eman memberikan sebilah golok kepada saksi Parmin serta kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Parmin sehingga mengakibatkan saksi Andri Anwari dan saksi Sartono mengalami luka-luka, sebagaimana Visum et Repertum sebagai berikut:

- 1) Saksi Andri Anwari mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445.92/RM/03/VER/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang telah ditandatangani oleh dr. NIFA HAMFA FITRIASTRI dokter pada RSUD Cicalengka, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ditemukan luka robek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepala belakang akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu; dan

- 2) Saksi Sartono mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/129.1/PKM-CMG/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ILMA HITRIYAH dokter umum pada Puskesmas Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan kesimpulan korban dalam keadaan sadar, pada daerah kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran diameter tiga sentimeter, pada daerah tangan kiri bagian siku terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak terdapat kelainan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, dimana sesuai tertib hukum acara pidana, terhadap dakwaan yang disusun secara kombinasi tersebut oleh karena diberikan kebebasan untuk menentukan atas dakwaan mana yang harus dibuktikan terlebih dahulu maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atau penilaian hukum atas Dakwaan yang mendekati dengan fakta sebagaimana terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan diberikan pertimbangan lagi

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan apabila tidak terbukti maka wajib bagi majelis memberikan pertimbangan atas Dakwaan lainnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan pertama penuntut umum bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Mati;
4. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa Ujang Saepul Tamam Alias Ucil Bin Ayat adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Sumedang;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa oleh karenanya unsur ini terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, menyatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”; “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa referensi lainnya yang disebut Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Kemudian Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat, dan saksi Parmin alias Andres Bin Baban Suherman pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan Muncang RT 004 RW 001 Desa Sidangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang telah melakukan tindak pidana terhadap Syahrulloh. Hal tersebut berawal dari saksi Parmin bersama dengan Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman minum minuman beralkohol di rumah saksi Parmin, selanjutnya saksi Parmin mengajak Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman untuk pergi ke rumah saksi Yadi Rosadi yang beralamat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan saksi Parmin sambil membawa tas kecil berisikan softgun kemudian dimasukan sebilah golok dan menaruhnya dibawah tempat duduk samping sopir dan saksi Taufiq Hidayat pun memasukan sebilah golok yang disimpannya dibawah kursi sopir, setelah itu kemudian saksi Parmin bersama Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil grand livina menuju rumah saksi Yadi Rosadi, sesampainya di daerah Cimanggung ternyata ada petugas PSBB sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhenti di pinggir jalan raya Bandung-Garut, selanjutnya saksi Parmin menghubungi saksi Yadi Rosadi dan menyuruh untuk datang menemuinya. Pada saat sedang menunggu kedatangan saksi Yadi Rosadi, kemudian lewat Syahrulloh dengan mengendarai sepeda motor dengan suara kenalpot yang bising sehingga Terdakwa bersama teman-temannya merasa tersinggung, selang beberapa saat datang saksi Yadi Rosadi menemui saksi Parmin kemudian saksi

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Parmin menceritakan kepada saksi Yadi Rosadi bahwa merasa tidak enak dan tersinggung karena Syahrulloh mengendarai serta membunyikan dengan keras sepeda motor didekat saksi Parmin berkumpul dengan teman-temannya, selang beberapa saat Syahrulloh kembali melintasi didepan saksi Parmin, kemudian langsung saksi Parmin bersama Terdakwa dan saksi Yadi Rosadi memberhentikan sepeda motor Syahrulloh kemudian terjadi cekcok antara saksi Parmin dengan Syahrulloh kemudian saksi Parmin menendang sepeda motor Syahrulloh lalu langsung saksi Parmin beradu pukul dengan Syahrulloh kemudian Terdakwa memukul juga Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang yang sebelumnya telah digulungan ditangannya, kemudian terjadi saling pukul antara saksi Parmin dan Terdakwa dengan Syahrulloh, kemudian Syahrulloh melarikan diri ke arah sebrang jalan (tepatnya di trotoar pembatas jalan tengah) lalu dikejar oleh saksi Parmin bersama Terdakwa, lalu saksi Parmin mengeluarkan senjata jenis softgun dan langsung menembakan senjata tersebut ke arah Syahrulloh, kemudian Terdakwa memegang Syahrulloh sambil memukuli kepala Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang secara berkali-kali, kemudian datang saksi Andri Anwari untuk meleraikan perkelahian dengan cara memengangi Terdakwa akan tetapi terlepas, kemudian saksi Parmin lari ke arah mobil Nissan Livina warna silver yang terparkir 10 meter dari tempat kejadian kemudian saksi Parmin meminta diambilkan golok lalu secara langsung saksi Eman Suherman yang sedang berada di dalam mobil menyerahkan golok tersebut ke saksi Parmin, kemudian kembali saksi Parmin mendekati keributan dan langsung menyembitkan secara tidak beraturan golok tersebut ke arah perkelahian dan mengenai saksi Andri Anwari dibagian leher belakang hingga saksi Andri Anwari terjatuh, lalu datang saksi Sartono untuk meleraikan akan tetapi saksi Parmin langsung mengayunkan golok yang masih dipegangnya kearah kepala saksi Sartono hingga mengenai kepala bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dari saksi Sartono, selanjutnya dari arah kendaraan Nissan Livina tersebut datang berlari saksi Taufiq Hidayat sambil membawa sebilah golok kemudian golok tersebut langsung diayunkan ke arah dada Syahrulloh yang tergeletak di trotoar jalan hingga Syahrulloh mengalami luka tebasan robek di dada bagian kanan dan tidak sadarkan diri serta tidak berdaya lalu disusul oleh saksi Eman Suherman dengan menggunakan sepotong bambu memukul muka Syahrulloh sebanyak 1 kali, setelah itu saksi Taufiq Hidayat dan saksi Eman Suherman berlari menuju mobil dan melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufiq Hidayat, saksi Parmin, dan saksi Eman telah merampas nyawa Syahrulloh sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R / VER / 63 / V / 2020 / Dokpol tanggal 14 Mei 2020 yang telah ditanda tangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka dangkal pada bibir atas akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, paru kanan bagian atas otot sela iga kesatu dan terpotongnya tulang iga kesatu, tulang dada serta darah dan gumpalan darah dalam rongga dada akibat kekerasan tajam. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang membelah rongga dada bagian atas dan memotong organ paru serta menyebabkan pendarahan dalam rongga dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad 3. Mengakibatkan Mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama Syahrulloh Nomor: R / VER / 63 / V / 2020 / Dokpol tanggal 14 Mei 2020 yang telah ditanda tangani oleh dr. FAHMI ARIEF

*Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM, Sp.F dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka dangkal pada bibir atas akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, paru kanan bagian atas otot selangka kesatu dan terpotongnya tulang iga kesatu, tulang dada serta darah dan gumpalan darah dalam rongga dada akibat kekerasan tajam. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang membelah rongga dada bagian atas dan memotong organ paru serta menyebabkan pendarahan dalam rongga dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat di atas ditambah dengan uraian dalam Ad.2 maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku / petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu : a. Yang melakukan (*pleger*); b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal dengan beberapa pendapat, yaitu antara lain: Prof. Mr. W. H. A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan: Ada dua syarat dari medeplegen yaitu: kesatu Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *opzet*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk bertindak dan kedua adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*); Pendapat Roeslan Saleh, SH, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Berdasarkan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan: "Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu". Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan: "Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika 2 orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai". Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1 / 1955 / M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K / Pid / 1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang: ialah "orang yang melakukan" dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat, dan saksi Parmin alias Andres Bin Baban Suherman pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan Muncang RT 004 RW 001 Desa Sidangpakuon Kecamatan Cimanggung

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Sumedang telah melakukan tindak pidana terhadap Syahrulloh. Hal tersebut berawal dari saksi Parmin bersama dengan Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman minum minuman beralkohol di rumah saksi Parmin, selanjutnya saksi Parmin mengajak Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman untuk pergi ke rumah saksi Yadi Rosadi yang beralamat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan saksi Parmin sambil membawa tas kecil berisikan softgun kemudian dimasukan sebilah golok dan menaruhnya dibawah tempat duduk samping sopir dan saksi Taufiq Hidayat pun memasukan sebilah golok yang disimpannya dibawah kursi sopir, setelah itu kemudian saksi Parmin bersama Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil grand livina menuju rumah saksi Yadi Rosadi, sesampainya di daerah Cimanggung ternyata ada petugas PSBB sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhenti di pinggir jalan raya Bandung-Garut, selanjutnya saksi Parmin menghubungi saksi Yadi Rosadi dan menyuruh untuk datang menemuinya. Pada saat sedang menunggu kedatangan saksi Yadi Rosadi, kemudian lewat Syahrulloh dengan mengendarai sepeda motor dengan suara kenalpot yang bising kini sehingga Terdakwa bersama teman-temannya merasa tersinggung, selang beberapa saat datang saksi Yadi Rosadi menemui saksi Parmin kemudian saksi Parmin menceritakan kepada saksi Yadi Rosadi bahwa merasa tidak enak dan tersinggung karena Syahrulloh mengendarai serta membunyikan dengan keras sepeda motor didekat saksi Parmin berkumpul dengan teman-temannya, selang beberapa saat Syahrulloh kembali melintasi didepan saksi Parmin, kemudian langsung saksi Parmin bersama Terdakwa dan saksi Yadi Rosadi memberhentikan sepeda motor Syahrulloh kemudian terjadi cekcok antara saksi Parmin dengan Syahrulloh kemudian saksi Parmin menendang sepeda motor

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syahrulloh lalu langsung saksi Parmin beradu pukul dengan Syahrulloh kemudian Terdakwa memukul juga Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang yang sebelumnya telah digulungan ditangannya, kemudian terjadi saling pukul antara saksi Parmin dan Terdakwa dengan Syahrulloh, kemudian Syahrulloh melarikan diri ke arah sebrang jalan (tepatnya di trotoar pembatas jalan tengah) lalu dikejar oleh saksi Parmin bersama Terdakwa, lalu saksi Parmin mengeluarkan senjata jenis softgun dan langsung menembakan senjata tersebut ke arah Syahrulloh, kemudian Terdakwa memegang Syahrulloh sambil memukuli kepala Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang secara berkali-kali, kemudian datang saksi Andri Anwari untuk meleraikan perkelahian dengan cara memegangi Terdakwa akan tetapi terlepas, kemudian saksi Parmin lari ke arah mobil Nissan Livina warna silver yang terparkir 10 meter dari tempat kejadian kemudian saksi Parmin meminta diambilkan golok lalu secara langsung saksi Eman Suherman yang sedang berada di dalam mobil menyerahkan golok tersebut ke saksi Parmin, kemudian kembali saksi Parmin mendekati keributan dan langsung menyembitkan secara tidak beraturan golok tersebut ke arah perkelahian dan mengenai saksi Andri Anwari dibagian leher belakang hingga saksi Andri Anwari terjatuh, lalu datang saksi Sartono untuk meleraikan akan tetapi saksi Parmin langsung mengayunkan golok yang masih dipegangnya kearah kepala saksi Sartono hingga mengenai kepala bagian atas dari saksi Sartono, selanjutnya dari arah kendaraan Nissan Livina tersebut datang berlari saksi Taufiq Hidayat sambil membawa sebilah golok kemudian golok tersebut langsung diayunkan ke arah dada Syahrulloh yang tergeletak di trotoar jalan hingga Syahrulloh mengalami luka tebasan robek di dada bagian kanan dan tidak sadarkan diri serta tidak berdaya lalu disusul oleh saksi Eman Suherman dengan menggunakan sepotong bambu memukul muka Syahrulloh sebanyak 1 kali, setelah itu saksi Taufiq Hidayat

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Eman Suherman berlari menuju mobil dan melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufiq Hidayat, saksi Parmin, dan saksi Eman telah merampas nyawa Syahrulloh sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R / VER / 63 / V / 2020 / Dokpol tanggal 14 Mei 2020 yang telah ditanda tangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka dangkal pada bibir atas akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, paru kanan bagian atas otot sela iga kesatu dan terpotongnya tulang iga kesatu, tulang dada serta darah dan gumpalan darah dalam rongga dada akibat kekerasan tajam. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang membelah rongga dada bagian atas dan memotong organ paru serta menyebabkan pendarahan dalam rongga dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



3. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan pertama, oleh karena itu pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan pertama diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa pada dakwaan pertama telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan sendirinya unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, menyatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”; “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.



“merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa referensi lainnya yang disebut Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Kemudian Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat, dan saksi Parmin alias Andres Bin Baban Suherman pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan Muncang RT 004 RW 001 Desa Sidangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang telah melakukan tindak pidana terhadap Saksi Andri Anwari dan Saksi Sartono. Hal tersebut berawal dari saksi Parmin bersama dengan Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman minum minuman beralkohol di rumah saksi Parmin, selanjutnya saksi Parmin mengajak Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman untuk pergi ke rumah saksi Yadi Rosadi yang beralamat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan saksi Parmin sambil membawa tas kecil berisikan softgun kemudian dimasukkan sebilah golok dan menaruhnya dibawah tempat duduk samping sopir dan saksi Taufiq Hidayat pun memasukan sebilah golok yang disimpannya



dibawah kursi sopir, setelah itu kemudian saksi Parmin bersama Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil grand livina menuju rumah saksi Yadi Rosadi, sesampainya di daerah Cimanggung ternyata ada petugas PSBB sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhenti di pinggir jalan raya Bandung-Garut, selanjutnya saksi Parmin menghubungi saksi Yadi Rosadi dan menyuruh untuk datang menemunya. Pada saat sedang menunggu kedatangan saksi Yadi Rosadi, kemudian lewat Syahrulloh dengan mengendarai sepeda motor dengan suara knalpot yang bising sehingga Terdakwa bersama teman-temannya merasa tersinggung, selang beberapa saat datang saksi Yadi Rosadi menemui saksi Parmin kemudian saksi Parmin menceritakan kepada saksi Yadi Rosadi bahwa merasa tidak enak dan tersinggung karena Syahrulloh mengendarai serta membunyikan dengan keras sepeda motor didekat saksi Parmin berkumpul dengan teman-temannya, selang beberapa saat Syahrulloh kembali melintasi didepan saksi Parmin, kemudian langsung saksi Parmin bersama Terdakwa dan saksi Yadi Rosadi memberhentikan sepeda motor Syahrulloh kemudian terjadi cekcok antara saksi Parmin dengan Syahrulloh kemudian saksi Parmin menendang sepeda motor Syahrulloh lalu langsung saksi Parmin beradu pukul dengan Syahrulloh kemudian Terdakwa memukul juga Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang yang sebelumnya telah digulungan ditangannya, kemudian terjadi saling pukul antara saksi Parmin dan Terdakwa dengan Syahrulloh, kemudian Syahrulloh melarikan diri ke arah sebrang jalan (tepatnya di trotoar pembatas jalan tengah) lalu dikejar oleh saksi Parmin bersama Terdakwa, lalu saksi Parmin mengeluarkan senjata jenis softgun dan langsung menembakan senjata tersebut ke arah Syahrulloh, kemudian Terdakwa memegang Syahrulloh sambil memukuli kepala Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang secara berkali-kali, kemudian datang saksi



Andri Anwari untuk meleraikan perkelahian dengan cara memegang Terdakwa akan tetapi terlepas, kemudian saksi Parmin lari ke arah mobil Nissan Livina warna silver yang terparkir 10 meter dari tempat kejadian kemudian saksi Parmin meminta diambilkan golok lalu secara langsung saksi Eman Suherman yang sedang berada di dalam mobil menyerahkan golok tersebut ke saksi Parmin, kemudian kembali saksi Parmin mendekati keributan dan langsung menyembitkan secara tidak beraturan golok tersebut ke arah perkelahian dan mengenai saksi Andri Anwari dibagian leher belakang hingga saksi Andri Anwari terjatuh, lalu datang saksi Sartono untuk meleraikan akan tetapi saksi Parmin langsung mengayunkan golok yang masih dipegangnya kearah kepala saksi Sartono hingga mengenai kepala bagian atas dari saksi Sartono, selanjutnya dari arah kendaraan Nissan Livina tersebut datang berlari saksi Taufiq Hidayat sambil membawa sebilah golok kemudian golok tersebut langsung diayunkan ke arah dada Syahrulloh yang tergeletak di trotoar jalan hingga Syahrulloh mengalami luka tebasan robek di dada bagian kanan dan tidak sadarkan diri serta tidak berdaya lalu disusul oleh saksi Eman Suherman dengan menggunakan sepotong bambu memukul muka Syahrulloh sebanyak 1 kali, setelah itu saksi Taufiq Hidayat dan saksi Eman Suherman berlari menuju mobil dan melarikan diri. Akibat perbuatan saksi Eman memberikan sebilah golok kepada saksi Parmin serta kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Parmin sehingga mengakibatkan saksi Andri Anwari dan saksi Sartono mengalami luka-luka. Saksi Andri Anwari mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445.92/RM/03/VER/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang telah ditandatangani oleh dr. NIFA HAMFA FITRIASTRI dokter pada RSUD Cicalengka, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ditemukan luka robek dikepala belakang akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu. Saksi Sartono mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/129.1/PKM-CMG/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ILMA HITRIYAH dokter umum pada Puskesmas Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan kesimpulan korban dalam keadaan sadar, pada daerah kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran diameter tiga sentimeter, pada daerah tangan kiri bagian siku terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak terdapat kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku / petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu : a. Yang melakukan (*pleger*); b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal dengan beberapa pendapat, yaitu antara lain: Prof. Mr. W. H. A Jonkers, dalam bukunya *Inleeding tot de Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan: Ada dua syarat dari medeplegen yaitu: kesatu Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *opzet*

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk bertindak dan kedua adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*); Pendapat Roeslan Saleh, SH, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Berdasarkan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan: "Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu". Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan: "Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika 2 orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai". Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1 / 1955 / M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K / Pid / 1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang: ialah “orang yang melakukan” dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eman Suherman, saksi Taufiq Hidayat, dan saksi Parmin alias Andres Bin Baban Suherman pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Parakan Muncang Dusun Parakan Muncang RT 004 RW 001 Desa Sidangpakuon Kecamatan Cimanggung

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Sumedang telah melakukan tindak pidana terhadap Saksi Andri Anwari dan Saksi Sartono. Hal tersebut berawal dari saksi Parmin bersama dengan Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman minum minuman beralkohol di rumah saksi Parmin, selanjutnya saksi Parmin mengajak Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman untuk pergi ke rumah saksi Yadi Rosadi yang beralamat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan saksi Parmin sambil membawa tas kecil berisikan softgun kemudian dimasukan sebilah golok dan menaruhnya dibawah tempat duduk samping sopir dan saksi Taufiq Hidayat pun memasukan sebilah golok yang disimpannya dibawah kursi sopir, setelah itu kemudian saksi Parmin bersama Terdakwa, saksi Taufiq Hidayat, saksi Eman Suherman dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil grand livina menuju rumah saksi Yadi Rosadi, sesampainya di daerah Cimanggung ternyata ada petugas PSBB sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhenti di pinggir jalan raya Bandung-Garut, selanjutnya saksi Parmin menghubungi saksi Yadi Rosadi dan menyuruh untuk datang menemunya. Pada saat sedang menunggu kedatangan saksi Yadi Rosadi, kemudian lewat Syahrulloh dengan mengendarai sepeda motor dengan suara kenalpot yang bising sehingga Terdakwa bersama teman-temannya merasa tersinggung, selang beberapa saat datang saksi Yadi Rosadi menemui saksi Parmin kemudian saksi Parmin menceritakan kepada saksi Yadi Rosadi bahwa merasa tidak enak dan tersinggung karena Syahrulloh mengendarai serta membunyikan dengan keras sepeda motor didekat saksi Parmin berkumpul dengan teman-temannya, selang beberapa saat Syahrulloh kembali melintasi didepan saksi Parmin, kemudian langsung saksi Parmin bersama Terdakwa dan saksi Yadi Rosadi memberhentikan sepeda motor Syahrulloh kemudian terjadi cekcok antara saksi Parmin dengan Syahrulloh kemudian saksi Parmin menendang sepeda motor

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syahrulloh lalu langsung saksi Parmin beradu pukul dengan Syahrulloh kemudian Terdakwa memukul juga Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang yang sebelumnya telah digulungan ditangannya, kemudian terjadi saling pukul antara saksi Parmin dan Terdakwa dengan Syahrulloh, kemudian Syahrulloh melarikan diri ke arah sebrang jalan (tepatnya di trotoar pembatas jalan tengah) lalu dikejar oleh saksi Parmin bersama Terdakwa, lalu saksi Parmin mengeluarkan senjata jenis softgun dan langsung menembakan senjata tersebut ke arah Syahrulloh, kemudian Terdakwa memegang Syahrulloh sambil memukuli kepala Syahrulloh dengan menggunakan ikat pinggang secara berkali-kali, kemudian datang saksi Andri Anwari untuk meleraikan perkelahian dengan cara memegangi Terdakwa akan tetapi terlepas, kemudian saksi Parmin lari ke arah mobil Nissan Livina warna silver yang terparkir 10 meter dari tempat kejadian kemudian saksi Parmin meminta diambilkan golok lalu secara langsung saksi Eman Suherman yang sedang berada di dalam mobil menyerahkan golok tersebut ke saksi Parmin, kemudian kembali saksi Parmin mendekati keributan dan langsung menyembitkan secara tidak beraturan golok tersebut ke arah perkelahian dan mengenai saksi Andri Anwari dibagian leher belakang hingga saksi Andri Anwari terjatuh, lalu datang saksi Sartono untuk meleraikan akan tetapi saksi Parmin langsung mengayunkan golok yang masih dipegangnya kearah kepala saksi Sartono hingga mengenai kepala bagian atas dari saksi Sartono, selanjutnya dari arah kendaraan Nissan Livina tersebut datang berlari saksi Taufiq Hidayat sambil membawa sebilah golok kemudian golok tersebut langsung diayunkan ke arah dada Syahrulloh yang tergeletak di trotoar jalan hingga Syahrulloh mengalami luka tebasan robek di dada bagian kanan dan tidak sadarkan diri serta tidak berdaya lalu disusul oleh saksi Eman Suherman dengan menggunakan sepotong bambu memukul muka Syahrulloh sebanyak 1 kali, setelah itu saksi Taufiq Hidayat

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Eman Suherman berlari menuju mobil dan melarikan diri. Akibat perbuatan saksi Eman memberikan sebilah golok kepada saksi Parmin serta kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Parmin sehingga mengakibatkan saksi Andri Anwari dan saksi Sartono mengalami luka-luka. Saksi Andri Anwari mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445.92/RM/03/VER/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang telah ditandatangani oleh dr. NIFA HAMFA FITRIASTRI dokter pada RSUD Cicalengka, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ditemukan luka robek dikepala belakang akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu. Saksi Sartono mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/129.1/PKM-CMG/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ILMA HITRIYAH dokter umum pada Puskesmas Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan kesimpulan korban dalam keadaan sadar, pada daerah kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran diameter tiga sentimeter, pada daerah tangan kiri bagian siku terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak terdapat kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi Pertama ketiga dan Kedua kedua dari Jaksa penuntut umum;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah dengan ujung ada pemberat yang terbuat dari besi dan pada ikat pinggang tersebut terdapat tulisan HARDNESS yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Syahrulloh meninggal dunia dan Saksi Andri Anwari, dan Saksi Sartono mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;



- Terdakwa berterus terang dengan menerangkan keadaan sebenarnya di persidangan;
- Terdakwa melalui pihak keluarga telah memberikan uang duka dan uang pengobatan terhadap para korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **UJANG SAEPUL TAMAM ALIAS UCIL BIN AYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Mati dan Turut Serta Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah dengan ujung ada pemberat yang terbuat dari besi dan pada ikat pinggang tersebut terdapat tulisan **HARDNESS**;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Arri Djami, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H., M.H., dan Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Rio Nazar, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Arri Djami, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)